KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 03 /K.PIMP/III.01/2019

TENTANG

RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) I SAMPAI DENGAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) VIII

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 88 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu adanya penetapan masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Bulan Februari 2019;

b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan I sampai dengan Daerah Pemilihan VIII;

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang–undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, tanggal 15 Januari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) I SAMPAI DENGAN DAERAH PEMILIHAN(DAPIL)VIII.

KESATU : Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (DAPIL) I sampai dengan Daerah Pemilihan (DAPIL) VIII, dilaksanakan pada tanggal 17 Februari sampai dengan 24 Februari 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Reses sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dipergunakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengunjungi Daerah Pemilihan, dengan Nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Setelah melaksanakan reses, setiap Anggota DPRD Provinsi Lampung secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya reses dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan Kode Rekening 4.01.4.01.04.15.06.

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan ,apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Februari 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA

Hi. Dedi Afrizal, S.Kep.,MH.

Wakil Ketua,	**Wakil Ketua**	**Wakil Ketua,**	**Wakil Ketua**
Hi.Imer Darius,SE.	**Hi.Pattimura,SE.**	**Hi.Ismet Roni,SH.,MH.**	**Ir.Hi.Johan Sulaiman,MM**

Dipindai dengan CamScanner